

## **ABSTRAK**

### **PELAKSANAAN MEDIASI TANPA DIHADIRI SALAH SATU PIHAK DALAM KASUS CERAI GUGAT TINJAUAN PERMA NOMOR 1 TAHUN 2016 (Studi kasus Putusan Nomor 680/Pdt.G/2024/PA.Stb)**

**Nazla Nuraini Hasibuan**  
**71200212013**

Dalam hal ini penulis memfokuskan kepada proses perkara perceraian, faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat keberhasilan mediasi, dan efektivitas keberhasilan mediasi terhadap perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Stabat. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini ialah merupakan filed reseach (penelitian lapangan) dengan pendekatan kualitatif yang di lakukan di Pengadilan Agama Stabat. Dalam penelitian ini sumber pengumpulan data digunakan melalui proses wawancara, observasi dan dokumentasi. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 adalah membahas tentang Mediasi yaitu proses mendamaikan antara para pihak maupun pihak-pihak yang bersengketa dalam proses beracara di pengadilan. Tujuan dari mediasi adalah agar para pihak yang berperkara dapat berdamai tanpa adanya pertikaian ataupun perkara tetap lanjut namun dapat diselesaikan dengan cara yang baik tanpa ada perselisihan dan proses beracara di pengadilan tidak menumpuk. Adapun teknis pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 secara umum harus berjalan sesuai dengan tujuannya semenjak disahkannya PERMA tersebut termasuk di Pengadilan Agama Stabat. Dengan kesimpulan akhir bahwa pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Stabat masih kurang efektif disebabkan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap tindakan hukum yang berkaitan dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 yaitu membayar biaya mediasi bagi tergugat yang tidak beriktikad baik.

**Kata Kunci : Mediasi, Cerai Gugat, Pengadilan, Perma No. 1 Tahun 2016.**